

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara faktor sosial dan kepribadian dengan niat berperilaku konsumen terhadap *software* bajakan:
 - a. Semakin tinggi kerentanan normatif dan integritas yang dimiliki oleh konsumen, maka sikap konsumen terhadap konsekuensi sosial akan menjadi semakin kurang baik.
 - b. Semakin tinggi kerentanan informatif, kesadaran nilai, kepuasan pribadi, kebersamaan dan pencarian hal baru, maka akan semakin baik pula sikap konsumen terhadap konsekuensi sosial
 - c. Semakin tinggi kerentanan informatif, integritas dan pencarian hal baru, maka sikap konsumen terhadap *software* bajakan menjadi semakin kurang baik.
 - d. Semakin tinggi kerentanan informatif, kesadaran nilai, kepuasan pribadi dan kebersamaan, maka semakin baik pula sikap konsumen terhadap *software* bajakan
 - e. Semakin tinggi kerentanan normatif, integritas dan pencarian hal baru, maka sikap konsumen terhadap perilaku pembajakan akan menjadi semakin kurang baik

- f. Semakin tinggi kerentanan informatif, kesadaran nilai, kepuasan pribadi dan kebersamaan, maka sikap konsumen terhadap perilaku pembajakan akan menjadi semakin baik pula.
2. Perbedaan sikap konsumen berdasarkan jenis kelamin dan uang saku atau pendapatan
- a. Hasil uji *independent T-test* menyatakan bahwa tidak ada perbedaan sikap antara pria dan wanita dalam hal sikap terhadap konsekuensi sosial, sikap terhadap *software* bajakan dan juga sikap terhadap perilaku pembajakan.
- b. Hasil uji *One Way ANOVA* menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendapatan atau uang saku tidak terdapat perbedaan sikap konsumen yang terdiri dari sikap terhadap konsekuensi sosial, sikap terhadap *software* bajakan, dan sikap terhadap perilaku pembajakan.
3. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap aparat penegak hukum, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas *software* belum dapat dikatakan optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan melalui pernyataan dari aparat penegak hukum yang menjadi narasumber, yang menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada masalah pembajakan *software* yang dapat diproses hingga dijatuhi vonis pengadilan. Secara ringkas, kendala yang muncul dalam usaha pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang hak cipta adalah kurangnya kerjasama dari pemegang hak cipta untuk melaporkan pelanggaran terhadap hak cipta yang dimilikinya, mahalnya harga *software* asli yang tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat, batasan yang kurang jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, keterbatasan

sarana dan ketergantungan yang besar pada saksi ahli untuk melakukan pembuktian serta kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum akibat tidak adanya pelatihan khusus yang diberikan berkaitan dengan masalah pembajakan *software*.

B. Implikasi Manajerial

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi manajerial, antara lain:

1. Bagi produsen dan pemasar *software*, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai perilaku pembajakan yang dilakukan oleh konsumen. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan atau pembuat *software* dalam menentukan langkah untuk mengurangi terjadinya tindakan-tindakan pembajakan *software* yang terus menerus mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Bagi pemasar *software*, informasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan distribusi *software* asli, sehingga
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai sikap dan perilaku masyarakat terhadap *software* bajakan dan juga perilaku pembajakan. Informasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat ini dan melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang tersebut apabila diperlukan dan juga melakukan langkah-langkah yang dianggap dapat menurunkan tingkat pembajakan.
3. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai dampak buruk yang ditimbulkan akibat pembajakan. Informasi ini diharapkan dapat membuka pikiran dan membangkitkan kesadaran

masyarakat mengenai perlunya penghargaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan untuk bersikap lebih etis dalam menentukan setiap keputusan yang dibuatnya berkaitan dengan perilaku terhadap *software* bajakan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Data yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner, dimana kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang beberapa kelemahan, misalnya ada kemungkinan bahwa responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
2. Responden dalam penelitian ini hanya dibatasi pada mahasiswa, sehingga hasil penelitian ini hanya memberikan gambaran mengenai tindakan pembajakan yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk lingkup masyarakat yang lebih luas.
3. Penelitian ini hanya menguji hubungan antara sikap terhadap niat konsumen untuk berperilaku terhadap *software* bajakan dan bukan menguji hubungan antara sikap konsumen dengan perilaku secara aktual berkaitan dengan *software* bajakan.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan, antara lain:

1. Bagi pemerintah:
 - a. Perlunya dilakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, khususnya mengenai pencantuman pembatasan-pembatasan yang jelas mengenai macam-macam dan batasan-batasan

sampai sejauh mana suatu program komputer boleh digandakan dan siapa yang berhak untuk melakukan penggandaan tersebut. Selain itu, diperlukan pula adanya penambahan ketentuan untuk menjaring tindakan-tindakan pembajakan yang selama ini belum tersentuh oleh Undang-Undang Nomor 19 tentang Hak Cipta, seperti misalnya membeli dan *download software* bajakan.

- b. Perlunya sosialisasi dan juga edukasi masyarakat berkaitan dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual, mengingat selama ini banyak masyarakat yang belum mengetahui arti penting penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, akan lebih baik lagi bila pemerintah juga memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelanggarnya.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan *freeware* atau *open source software*. Dengan adanya *freeware* atau *open source software*, maka masyarakat tetap dapat menggunakan *software* untuk mengoperasikan komputernya secara legal tanpa harus melakukan tindakan pembajakan.
3. Perlu adanya keberanian dari aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang terjadi dan juga perlunya pelatihan bagi aparat untuk memahami dan lebih cermat dalam mengamati berbagai macam modus yang digunakan oleh para pelanggar dalam melakukan pembajakan.
4. Perlunya pelatihan dan sekolah khusus untuk para aparat penegak hukum, sehingga para aparat penegak hukum memiliki kemampuan yang memadai pada saat menangani perkara, khususnya masalah pembajakan *software*

5. Bagi para produsen *software*, ada baiknya apabila mempertimbangkan kembali mengenai harga jual *software* di pasaran, mengingat salah satu faktor utama penyebab tingginya angka pembajakan yang selama ini terjadi adalah mahalnya harga *software* asli yang tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat.
6. Penelitian selanjutnya mengenai masalah pembajakan *software* dapat meneliti mengenai hubungan antara sikap konsumen dengan perilaku aktual terhadap *software* bajakan dan juga dimungkinkan untuk menambah jumlah variabel atau atribut yang akan diteliti pengaruhnya terhadap perilaku konsumen atas *software* bajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Al-Khatib, Jamal. A, Vitell, Scott. J, Rawwas, Mohammed Y.A. (1997), "Consumer ethics: a cross-cultural investigation", *European Journal of Marketing*, Vol. 31 No. 11/12, pp. 750-767
- Albers-Miller, N.D. (1999), "Consumer misbehavior: why people buy illicit goods", *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 16 No. 3, pp. 273-287
- Ang, S.H., Cheng, P.S., Lim, Elison A.C., Tambyah, S.K. (2001), "Spot the difference: consumer responses towards counterfeits", *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 18 No. 3, pp. 219-235
- Anonim (1994), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Aritonang, Lerbin R (2007), *Riset Pemasaran Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Asian Law Group Pty Ltd (2006), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Alumni, Bandung
- Bertens, K. (2000), *Pengantar Etika Bisnis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Capron, H.L dan J.A Johnson (2004), *Computers Tools for an Information Age*, Pearson Prentice-Hall, New Jersey
- Carrigan, M., Marinova, S., Szmigin, I. (2005), "Ethics and International Marketing: Research Background and Challenges", *International Marketing Review*, Vol.22 No.5, pp. 481-493
- Cheung, W.L., Prendergast, G. (2006), "Buyer's perceptions of pirated products in China", *Marketing Intelligence and Planning*, Vol. 24 No. 5, pp. 446-462
- Cronan, T.P., Al Rafee, S. (2008), "Factors that Influence the Intention to Pirate Software and Media", *Journal of Business Ethics* 78: 527-545
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, R. (1993), *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Engel, James F., Roger D. Blockwell and Paul W.Miniard, 1994, *Perilaku Konsumen*, Binarupa Aksara, Jakarta

- Hadjon (1994), *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Yuridika Majalah Fakultas Hukum UNAIR. No.6 Tahun IX November-Desember, 1994, Halaman 1-16
- Hair, J.F., Jr., R.E. Anderson, R.L. Tatham, W.C. Black (1998), *Multivariate Data Analysis with Readings*, 5th Edition, Prentice-Hall International, Inc.
- Higgins, George E (2006), "Gender Differences in Software Piracy: The Mediating Roles of Self-Control Theory and Social Learning Theory", *Journal of Economic Crime Management*, Volume 4 Issue 1
- Hsu, J.L., Su, Y.L. (2008), "Usage of Unauthorized Software in Taiwan" *Social Behavior and Personality*, Vol.31 No.1, pp. 1-8
- Jogiyanto, H.M. (2004), *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*, BPFE, Yogyakarta
- Kotler, Phillip (2002), *Manajemen Pemasaran*, Edisi Millenium, PT. Prenhallindo, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, (2003), *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Manurung, Haposan Gilbert (2003), "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta *Software* Komputer Terhadap Pembajakan Oleh Pengusaha Komputer", Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Margono, Suyud (2003), *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan dengan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002)*, Penerbit CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Matos, C.A., Ituassu, C.T., Rossi, C.A.V. (2007), "Consumer attitudes towards counterfeits: a review and extension", *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 24 No. 1, pp. 36-47
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma (2002), *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Rahim, M.M., Rahman, M.N.A, Seyal, A.H. (2000), "Software piracy among academics: an empirical study in Brunei Darussalam", *Information Management & Computer Security*, Vol. 8 No. 1, pp. 14-26
- Schiffman, Leon. G dan Kanuk, Leslie Lazar (1997), "*Consumer Behavior*", New Jersey: Prentice Hall

Sembiring, Sentosa (2002), *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Yrama Widya, Bandung

Singh, J.J., Vitell, S.J., Al-Khatib, J., Clark III, I. (2007), "The Role of Moral Intensity and Personal Moral Philosophies in the Ethical Decision Making of Marketers: A Cross-Cultural Comparison of China and the United States", *Journal of International Marketing*, Vol. 15 No. 2, pp. 86-112

Soekanto, Soerjono (1983), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa (1980), *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta

Suseno, Franz Magnis (1987), *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Cetakan Ketiga Belas, Kanisius, Yogyakarta

Swinyard, W.R, Rinne, Heikki dan Kau, Ah Keng (1990), "The Morality of Software Piracy", *Journal of Business Ethics*, Vol 9, pp. 655-664

Tan, Benjamin (2002), "Understanding Consumer Ethical Decision Making with Respect to Purchase Pirated Software", *Journal of Consumer Marketing*, Vol.19 No. 2, pp. 96-111

Taufani, Elfira (2005), "Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal", *Simbur Cahaya*, No. 27 Tahun X Januari 2005.

Teah, Min dan Phau, Ian. "The influence of information susceptibility, normative susceptibility and collectivism on attitudes towards counterfeiting of luxury brands." In *Proceedings of the Australian and New Zealand Marketing Academy Conference 2007*, New Zealand: University of Otago, 2007, pp. 1136-1143

Tjiptono, Fandy (1997), *Strategi Pemasaran*, Edisi 2, Andi Offset, Yogyakarta

Usman, Rachmadi (2003), *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung

Velasquez, Manuel.G (2002), *Business Ethics: Concepts and Cases*, 5th Edition, Prentice Hall, New Jersey

Wahyono, Teguh (2006), *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta

Wang, F., Zhang, H., Zang, H., Ouyang, M. (2005), "Purchasing pirated software: an initial examination of Chinese consumers", *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 22 No. 6, pp. 340-351

Wee, C.H, Tan, S.J., Cheok, K.H. (1995), "Non-price determinants of intention to purchase counterfeit goods: An exploratory study, *International Marketing Review*, Vol. 12 No. 6, pp. 19-46

Yanto, S. Hendry (2004), "Penegakan Hukum Terhadap Penjual VCD Bajakan di Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta", Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Artikel Internet

Anonim, "Pembajakan *Software* di Indonesia Turun", Sumber: www.Tekno.kompas.com/read/xml/2008/05/14/23071525/pembajakan.software.di.indonesia.turun, diakses pada tanggal 16 September 2008

Business Software Alliance (2008), "2007 Global Software Piracy Study", Sumber: www.bsa.org/globalstudy, diakses pada tanggal 15 September 2008

Business Software Alliance, "Hukum dan Pembajakan Piranti Lunak", Sumber: www.bsa.org, diakses pada tanggal 14 September 2008

Business Software Alliance (2008), "Types of Piracy", Sumber: <http://w3.bsa.org/indonesia/antipiracy/Types-of-Piracy.cfm>, diakses pada tanggal 15 September 2008

Yurnalis, Widya (2008), "Melirik Pembajakan di Indonesia", Sumber: www.sda-indo.com, diakses pada tanggal 14 September 2008

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*



serviens in lumine veritatis

LAMPIRAN

SURAT PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Para responden penelitian
di tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Kurniawan

Nomor mahasiswa : 07.1183/PS/MM

Program Studi : Magister Manajemen Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir di Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, bersama surat ini saya memohon kesediaan anda untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Data yang diperoleh melalui kuesioner ini akan saya gunakan sebagai data penelitian tesis, sehingga saya berharap agar kuesioner ini diisi dengan benar dan lengkap. Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai benar atau salahnya, melainkan akan dianalisis secara kumulatif.

Besar harapan saya agar anda bersedia mengisi dan mengembalikan kuesioner yang telah anda isi. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih

Hormat Saya,

Aulia Kurniawan

KUESIONER

Bagian I

Petunjuk:

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan anda pada saat ini. Isilah pada bagian yang kosong atau pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih

1. Usia anda saat ini _____ tahun
2. Jenis kelamin:
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
3. Berapakah uang saku dan atau pendapatan (bagi anda yang sudah bekerja) anda per bulan?
 - a. Kurang dari Rp. 500.000
 - b. Rp. 500.001 – Rp. 1.000.000
 - c. Rp. 1.000.001 – Rp. 1.500.000
 - d. Rp. 1.500.001 – Rp. 2.000.000
 - e. Lebih dari Rp. 2.000.000

Bagian II

Petunjuk:

- Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan anda. Isilah pada bagian yang kosong atau pilihlah jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih
- Pertanyaan nomor 5 dan 6 hanya diisi oleh anda yang memilih jawaban YA pada salah satu atau seluruh pertanyaan nomor 1,2,3,4.
- Pertanyaan nomor 7 hanya diisi oleh anda yang memilih jawaban TIDAK pada seluruh pertanyaan nomor 1,2,3,4.

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Anda sudah pernah membeli <i>software</i> bajakan sebelumnya		
2.	Anda sudah pernah menggunakan <i>software</i> bajakan sebelumnya		
3.	Anda sudah pernah menggandakan (<i>mengcopy</i>) <i>software</i> bajakan sebelumnya		
4.	Anda sudah pernah mengunduh (<i>mendownload</i>) <i>software</i> bajakan sebelumnya		

5. Jika sudah pernah, *software* bajakan apa yang pernah anda beli, gandakan (*copy*), gunakan dan atau unduh (*download*)? (jawaban boleh lebih dari 1)

6. Jika anda sudah pernah, apa alasan anda membeli, menggunakan, menggandakan (*mengcopy*) dan atau mengunduh (*mendownload*) *software* bajakan? (pilih salah satu jawaban yang menurut anda paling tepat, jika alasan yang anda pilih tidak terdapat pada huruf a, b, c dan d, anda dapat menuliskannya pada huruf e)
- a. harganya lebih murah apabila dibandingkan dengan harga *software* aslinya
 - b. kualitas yang hampir sama dengan *software* aslinya
 - c. fungsi atau kegunaan yang sama dengan *software* aslinya
 - d. *software* bajakan mudah diperoleh
 - e. lainnya,sebutkan _____
- _____

7. Jika belum pernah, apa alasan anda tidak membeli, menggunakan, menggandakan (*mengcopy*) dan atau mengunduh (*mendownload*) *software* bajakan? (pilih salah satu jawaban yang menurut anda paling tepat, jika alasan yang anda pilih tidak terdapat pada huruf a, b, dan c, anda dapat menuliskannya pada huruf d)
- software* tersebut dapat diperoleh dengan cara selain membeli
 - kualitas yang kurang baik
 - pembelian *software* bajakan merupakan tindakan yang melanggar hukum
 - lainnya, sebutkan _____

Bagian III

Petunjuk:

Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban sesuai dengan jawaban yang anda pilih.

- STS : Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- N : Netral
- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju

Kode	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
IS1	Untuk memastikan bahwa saya membeli produk yang tepat, saya sering mengamati apa yang dibeli dan digunakan oleh orang lain.					
IS2	Jika saya memiliki sedikit pengalaman dengan suatu produk, saya sering bertanya kepada teman-teman saya mengenai produk tersebut.					
IS3	Saya sering berkonsultasi dengan orang lain untuk membantu memilih alternatif terbaik dari suatu kelompok produk.					
IS4	Sebelum membeli suatu produk, saya sering mengumpulkan informasi mengenai produk tersebut dari teman-teman atau keluarga.					
NS1	Orang lain menyukai produk atau yang saya beli merupakan hal yang penting bagi saya.					
NS2	Jika orang lain membicarakan tentang penggunaan suatu produk kepada saya, saya sering membeli barang dengan merek yang mereka harapkan untuk saya beli.					
NS3	Saya merasa senang apabila mengetahui suatu produk atau berpengaruh baik pada orang lain.					
NS4	Apabila saya ingin menjadi seperti seseorang, saya sering mencoba untuk membeli produk yang sama dengan yang mereka beli.					
VC1	Harga dan kualitas produk merupakan hal yang penting bagi saya.					
VC2	Saya membandingkan harga untuk memperoleh nilai uang yang terbaik.					
VC3	Saya ingin memastikan bahwa produk yang saya peroleh senilai dengan uang yang saya keluarkan.					

Kode	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
VC4	Saya mencoba untuk memaksimalkan kualitas suatu produk agar sebanding dengan uang yang saya keluarkan untuk memperoleh produk tersebut.					
I1	Kejujuran merupakan hal yang penting bagi saya.					
I2	Kesopanan merupakan hal yang penting bagi saya.					
I3	Tanggung jawab merupakan hal yang penting bagi saya.					
I4	Pengendalian diri merupakan hal yang penting bagi saya.					
PG1	Hidup yang nyaman merupakan hal yang penting bagi saya.					
PG2	Kehidupan yang menyenangkan merupakan hal yang penting bagi saya.					
PG3	Keberhasilan atau memiliki prestasi merupakan hal yang penting bagi saya.					
PG4	Kebahagiaan merupakan hal yang penting bagi saya.					
PG5	Pengakuan sosial merupakan hal yang penting bagi saya.					
C1	Orang yang suka berbagi akan dihargai dan orang yang tidak suka berbagi akan dikucilkan.					
C2	Saya suka berbagi dengan orang lain.					
C3	Saya berharap orang lain dapat berbagi dengan saya.					
C4	Semakin banyak orang menyebarkan suatu <i>software</i> menunjukkan bahwa <i>software</i> tersebut semakin bernilai.					
NVS1	Saya merupakan salah satu orang yang selalu pertama kali mencoba produk baru.					
NVS2	Saya suka membeli produk yang menarik.					
NVS3	Saya memiliki banyak produk yang terkenal.					
NVS4	Saya adalah orang yang mengikuti trend <i>fashion</i> .					

Bagian IV

Petunjuk:

Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban sesuai dengan jawaban yang anda pilih.

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. N : Netral
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

Kode	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
PI1	Saya akan merekomendasikan penggunaan <i>software</i> bajakan kepada teman-teman saya.					
PI2	Bila diminta, saya akan mempertimbangkan pembelian <i>software</i> bajakan untuk teman.					
PI3	Saya akan membeli <i>software</i> bajakan.					
PI4	Saya akan menggunakan <i>software</i> bajakan.					
PI5	Saya akan menggandakan (mengcopy) <i>software</i> bajakan.					
PI6	Saya akan mendownload <i>software</i> bajakan.					
PI7	Jika diperlukan, saya akan membeli <i>software</i> bajakan dari siapa saja.					

Kode	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
PI8	Jika diperlukan saya akan mendownload <i>software</i> bajakan dari internet					
PI9	Jika diperlukan, saya akan mengcopy <i>software</i> bajakan dari teman.					

Bagian V

Petunjuk:

Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban sesuai dengan jawaban yang anda pilih.

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. N : Netral
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

Kode	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
ASC1	Pembajakan <i>software</i> merupakan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual					
ASC2	Pembajakan <i>software</i> merugikan kepentingan dan hak dari pembuat <i>software</i>					
ASC3	Pembajakan <i>software</i> merugikan industri <i>software</i> .					
ASC4	Tanpa adanya <i>software</i> bajakan, banyak orang tidak akan dapat menggunakan komputernya.					
APS1	<i>Software</i> bajakan mempunyai kualitas yang hampir sama dengan barang aslinya.					
APS2	<i>Software</i> bajakan memberikan manfaat atau fungsi yang hampir sama dengan barang aslinya.					
APS3	<i>Software</i> bajakan dan <i>software</i> asli sama-sama dapat diandalkan					
APB1	Membeli <i>software</i> bajakan merupakan tindakan melanggar hukum.					
APB2	Membeli <i>software</i> bajakan merupakan tindakan yang tidak beretika					
APB3	Membeli <i>software</i> bajakan merupakan tindakan yang memiliki kemungkinan kecil untuk ditangkap					
APB4	Menggunakan <i>software</i> bajakan merupakan tindakan yang melanggar hukum					
APB5	Mendownload <i>software</i> bajakan merupakan tindakan melanggar hukum.					
APB6	Menggunakan (mengcopy) <i>software</i> bajakan merupakan tindakan melanggar hukum.					

TERIMA KASIH

No.	Usia	Sex	Income	Beli	Pakai	Copy	Download	IS1	IS2	IS3	IS4	NS1	NS2	NS3	NS4	VC1	VC2	VC3	VC4	I1	I2	I3	I4	PG1	PG2	PG3	PG4	PG5	C1	C2	C3	C4	NVS1	
1	19	1	2	0	1	1	1	5	5	4	4	1	3	5	2	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	3	3
2	20	1	3	1	1	1	1	5	4	4	5	2	2	5	2	4	5	5	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	2	1
3	22	1	2	0	1	1	1	2	4	2	4	3	2	3	1	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	3	3	4	4	3	2	
4	21	1	1	1	1	1	0	4	4	4	4	3	3	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	1	
5	23	1	5	0	1	1	1	4	4	4	4	3	3	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	1		
6	20	2	2	1	1	1	1	5	5	5	5	3	3	5	1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	5	3	5	5	3	3	3	
7	23	2	2	1	1	0	0	3	3	5	4	3	4	3	2	5	5	5	5	2	2	2	4	4	3	4	3	2	3	3	4	4	4	
8	26	2	3	1	1	1	1	3	4	5	4	3	2	3	2	5	5	5	5	2	2	2	4	4	3	4	3	2	3	3	4	4	4	
9	20	2	3	1	1	1	1	2	4	2	4	1	2	3	2	4	4	3	3	4	4	4	5	3	3	3	4	3	4	4	4	4	2	
10	21	1	3	0	1	1	1	4	4	4	4	2	2	5	1	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	2	4	5	2	1	
11	20	2	3	1	1	1	0	5	5	4	5	2	3	3	1	4	4	5	4	5	4	5	3	4	4	4	5	3	2	4	4	3	3	
12	26	2	3	1	1	1	1	4	4	4	4	3	2	3	2	5	4	5	4	5	4	5	5	5	3	5	5	3	4	4	4	5	3	
13	25	1	3	0	1	1	1	2	4	2	2	5	5	5	5	3	2	3	2	1	5	5	5	3	2	3	3	3	5	5	3	3	1	
14	24	1	5	1	1	1	1	4	4	4	5	3	3	3	3	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	
15	22	2	2	0	1	0	0	5	5	5	4	3	5	3	2	4	4	4	4	5	5	5	5	4	3	4	3	5	2	3	3	4	1	
16	20	1	5	1	1	1	1	5	5	5	4	3	5	3	2	4	4	5	4	5	5	5	5	4	3	4	3	5	2	3	3	4	1	
17	19	2	3	1	1	1	0	3	4	4	4	2	2	3	1	4	3	3	4	3	2	4	4	3	3	4	4	3	2	3	3	3	2	
18	18	2	3	0	1	0	0	4	4	5	4	2	3	3	3	4	4	5	4	5	4	5	5	3	4	4	4	4	2	3	3	3	2	
19	20	2	2	0	1	0	0	5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	
20	21	1	2	0	1	1	0	3	3	3	4	3	3	3	3	5	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	5	4	3	4	3	3	3	
21	22	2	2	0	1	1	0	4	2	2	3	3	5	4	5	2	3	3	3	3	3	5	4	4	4	2	4	3	2	5	4	3	2	
22	19	2	3	0	1	1	1	4	4	4	4	3	2	4	2	4	3	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	3	3	5	2	
23	18	1	2	0	1	1	1	4	4	4	4	3	2	4	2	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	3	3	5	2	
24	21	2	3	1	1	1	1	4	4	4	4	3	4	5	2	4	3	3	3	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	3	4	3	2	
25	21	1	3	1	1	1	0	4	4	4	4	4	2	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
26	23	1	3	1	1	1	1	5	5	4	5	3	3	4	2	5	4	4	4	4	5	5	5	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3
27	28	2	4	1	1	0	0	3	4	4	5	3	2	3	3	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	3	5	5	3	
28	28	1	3	0	1	0	0	5	5	5	5	3	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	2	2	
29	19	1	2	1	1	1	1	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	2	2	
30	18	1	2	1	1	0	1	5	4	4	4	3	3	4	3	5	3	4	3	5	5	5	5	4	3	3	4	5	4	4	4	3		
31	19	2	5	0	1	0	0	2	3	3	4	2	2	3	2	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	
32	18	1	2	0	1	1	0	4	4	4	4	3	2	4	1	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	2	
33	20	2	1	0	1	1	0	4	4	4	4	3	2	4	1	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	2	
34	18	1	1	1	1	0	1	4	4	5	5	1	3	3	1	4	4	4	3	5	5	5	5	4	4	4	4	3	1	1	3	4	5	
35	19	1	2	1	1	1	1	3	4	4	4	5	1	3	3	1	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	1	1	3	4	5



36	18	2	4	1	1	0	1	2	2	3	4	3	3	3	2	4	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5
37	35	2	3	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
38	18	1	1	1	1	0	1	2	2	1	4	4	1	3	1	4	3	4	3	5	5	3	3	3	3	3	3	3	4
39	19	1	2	0	1	1	1	4	2	3	5	2	3	3	2	5	4	4	4	3	3	4	3	3	1	3	3	3	
40	18	2	3	0	1	0	1	4	4	4	4	2	2	3	2	4	4	4	5	4	3	3	4	3	3	3	3	2	
41	28	1	5	1	1	1	0	4	4	4	4	5	2	2	5	5	5	5	5	4	4	5	3	3	4	4	5	2	
42	22	1	3	1	1	1	1	2	4	4	5	1	3	4	2	4	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	2	
43	18	2	3	0	1	0	1	2	4	4	5	1	3	4	2	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	
44	21	2	3	0	1	0	0	4	3	4	5	2	2	2	1	3	4	4	5	2	2	4	2	2	3	3	1	1	
45	20	2	1	0	0	1	0	1	4	4	4	4	1	3	1	4	3	4	5	4	4	5	4	5	2	2	4	1	
46	26	1	5	1	1	1	1	5	5	5	5	1	1	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	1	
47	20	1	5	1	1	1	1	2	2	2	3	5	5	5	1	3	5	3	3	5	4	4	3	4	4	5	2	5	
48	22	2	3	1	1	1	0	4	4	4	5	2	2	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	
49	23	2	3	1	1	0	0	4	4	5	5	4	3	3	1	5	5	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	
50	22	1	4	1	1	1	1	4	5	4	5	4	3	3	1	5	5	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	
51	23	1	5	1	1	1	1	4	4	4	5	1	1	1	1	4	5	4	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	
52	30	1	5	1	1	1	1	5	5	5	5	4	4	5	1	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	1	1	3	
53	19	2	2	0	1	1	1	4	5	4	4	4	2	4	4	4	4	5	4	3	3	4	3	4	4	3	4	2	
54	21	1	2	0	1	0	0	4	5	4	4	3	2	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	
55	44	1	3	1	1	1	0	4	5	4	4	3	3	4	3	4	5	4	5	4	4	5	4	3	4	4	5	3	
56	20	1	3	1	1	0	0	4	4	4	4	2	2	4	2	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	
57	22	2	2	0	1	1	1	4	4	4	4	2	2	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
58	19	2	3	0	1	1	1	3	4	5	5	2	2	2	2	4	4	3	4	5	5	5	5	5	1	2	5	2	
59	18	2	1	0	1	1	0	4	4	5	4	3	4	4	3	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
60	20	2	3	1	1	0	0	3	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4	2	2	3	2	2	3	2	3	4	1	
61	26	1	2	1	1	1	1	4	5	5	5	3	3	4	2	5	3	4	4	3	5	4	4	3	3	4	4	3	
62	21	1	2	1	1	1	0	3	2	3	4	5	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	4	3	
63	21	1	2	1	1	1	0	3	2	3	4	5	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	4	3	
64	19	1	2	1	1	0	0	4	4	3	3	4	4	4	3	4	5	2	4	3	4	3	2	3	4	3	4	4	
65	20	1	2	1	1	1	1	4	4	4	3	2	2	3	2	5	5	5	3	5	5	4	4	3	4	3	3	2	
66	20	1	1	0	1	1	1	3	5	4	5	4	3	5	4	4	3	4	4	4	5	5	3	5	3	5	3	4	
67	22	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	5	2	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	2	4	2	
68	20	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	5	2	4	4	4	5	5	5	5	5	2	2	4	2	3	
69	20	1	1	1	1	1	1	4	4	4	5	2	2	3	1	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
70	20	2	4	1	1	0	0	4	4	4	5	2	2	3	1	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
71	21	2	4	1	1	0	0	3	3	3	2	4	4	5	3	2	3	3	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	

NVS2	NVS3	NVS4	PI1	PI2	PI3	PI4	PI5	PI6	PI7	PI8	PI9	ASC1	ASC2	ASC3	ASC4	APS1	APS2	APS3	APB1	APB2	APB3	APB4	APB5	APB6
4	3	3	5	4	5	3	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	1	3	5	5	5
1	1	3	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	3	5	5	5
2	2	2	4	4	3	4	2	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	5	3	3	3
1	1	1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
1	1	1	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	4
3	3	3	5	3	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
4	4	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	5	4	2	4	4	3	4	4	4	5	3	3	4	4	4	3	2	2	3	3	2	3
5	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	5	4	4	4	3	3	2	3	2	3
4	2	3	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	4
2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	3	4
1	1	3	1	2	2	1	3	4	1	1	3	1	1	1	3	2	2	2	2	1	1	2	2	1
4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	2	4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4
1	1	1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3
1	1	1	5	4	4	4	4	2	4	1	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	1	2
3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3
4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	3	4
4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3
4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3
2	2	2	2	4	3	3	1	1	2	2	3	2	2	2	4	4	2	2	3	3	3	3	3	3
4	4	3	5	4	3	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	3	3	5	3	3	3
4	4	3	5	4	3	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	3	3	5	3	3	3
4	2	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4
4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
3	3	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5
4	2	4	4	4	4	3	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	2	4	4	4
4	2	4	4	4	4	3	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4
4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3
4	3	4	4	2	2	4	4	4	4	3	4	4	4	5	2	2	4	4	2	5	4	5	3	4
4	2	3	5	5	2	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	2	2	4	4	2	5
4	2	3	5	5	2	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	2	2	4	4	2	5
5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	3
5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	5

sixtis

5	3	1	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	2	4	4	4	4	4	2	3	3
5	5	4	4	3	4	2	2	3	3	3	3	4	4	4	1	3	3	2	4	4	3	3	2
2	2	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3
3	1	2	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	5	4	4	2	4	4	3	2	4
2	2	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	2	2	2	5	3	3	3	3	3	2	3	3
4	2	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	3	5	5	5	4	4
2	2	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	2	5
2	2	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	2	5
1	1	1	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	1	3	3
1	1	1	4	4	5	4	2	4	2	4	4	4	3	3	4	4	3	5	5	5	1	1	4
1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	3	5	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	3	3	3	3	3	2	3	3
4	4	4	4	4	2	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4
2	2	2	4	5	2	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	2	2	4	2	2	5
2	2	2	4	5	2	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	2	2	4	2	2	5
4	3	3	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	2	4	4	5	4	3	4	4	4
4	4	4	4	5	2	5	3	5	5	4	4	4	4	3	5	3	4	2	2	5	4	2	5
3	2	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3
3	2	2	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3
4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	3	3	3	3	3
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	5	5	4	4	3	4	4	4	2	2	5	2	2	5
4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4
3	2	1	3	4	4	5	4	5	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4
4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
5	4	5	4	3	3	3	2	2	3	3	2	4	3	2	4	3	4	3	3	3	3	3	3
5	4	5	4	3	3	3	2	2	3	5	4	3	3	2	4	3	4	3	3	3	3	3	3
5	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	5
3	3	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	5	5	1	4	4	5	1	5	5	5	5
4	5	5	3	5	5	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	3	5	4	3	5	4
2	2	2	5	4	4	3	4	4	3	4	4	5	5	5	1	4	4	4	4	4	4	2	2
2	2	2	5	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	5	1	4	4	4	4	4	4	2	2
5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	3	2	2
5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2
4	3	3	3	3	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1

sixtis

4	3	3	2	3	2	3	1	1	1	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	2	3	3	2
2	2	3	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	1	1	1	2	1	3	3	3	3	3	3	1	1	1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
5	4	5	4	2	3	4	4	2	1	2	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
4	2	2	4	4	3	1	1	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	2	2	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	2	2	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
5	5	5	4	5	2	4	2	2	5	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	4	2	4	2	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	2	2	4	4	2	4	2	3	4	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	2	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	2	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	2	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	2	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	3	4	3	3	3	2	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
3	3	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
2	2	2	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
2	2	2	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	2	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
3	3	1	5	4	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



Reliability Kerentanan Informatif

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	141	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	141	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.852	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
IS1	3.67	.961	141
IS2	3.87	.932	141
IS3	3.74	1.038	141
IS4	4.08	.837	141

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
IS1	11.70	6.071	.611	.846
IS2	11.49	5.666	.756	.785
IS3	11.62	5.067	.802	.762
IS4	11.28	6.548	.616	.842

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15.36	9.890	3.145	4

Reliability Kerentanan Normatif

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	141	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	141	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.704	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
NS1	2.88	1.010	141
NS2	2.73	.917	141
NS3	3.46	.858	141
NS4	2.12	1.003	141

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
NS1	8.31	4.502	.494	.639
NS2	8.46	4.522	.584	.583
NS3	7.73	5.370	.386	.699
NS4	9.07	4.495	.503	.633

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
11.19	7.642	2.764	4

Reliability Kesadaran Nilai

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	141	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	141	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.734	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VC1	4.10	.669	141
VC2	3.98	.806	141
VC3	4.07	.825	141
VC4	3.95	.740	141

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VC1	12.00	3.686	.406	.736
VC2	12.12	2.978	.557	.656
VC3	12.03	2.799	.614	.619
VC4	12.15	3.213	.533	.670

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
16.10	5.176	2.275	4

Reliability Integritas

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	141	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	141	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.861	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
I1	4.39	.782	141
I2	4.26	.771	141
I3	4.45	.701	141
I4	4.26	.691	141

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
I1	12.96	3.506	.693	.831
I2	13.09	3.441	.737	.811
I3	12.91	3.570	.786	.793
I4	13.10	3.947	.627	.855

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
17.35	6.145	2.479	4

Reliability Kepuasan Pribadi

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	141	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	141	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.764	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PG1	4.09	.815	141
PG2	3.82	.759	141
PG3	3.82	.679	141
PG4	3.96	.778	141
PG5	3.52	.798	141

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PG1	15.13	5.132	.481	.741
PG2	15.40	4.741	.683	.667
PG3	15.40	5.670	.446	.750
PG4	15.26	4.877	.608	.694
PG5	15.70	5.242	.464	.747

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
19.22	7.573	2.752	5

Reliability Kebersamaan

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	141	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	141	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.654	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
C1	3.23	1.026	141
C2	3.65	.812	141
C3	3.50	.875	141
C4	3.54	.899	141

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	10.68	3.205	.597	.455
C2	10.27	4.327	.433	.590
C3	10.42	3.731	.578	.487
C4	10.38	4.922	.181	.745

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
13.91	6.450	2.540	4

Reliability Pencarian Hal Baru

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	141	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	141	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.837	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
NVS1	2.50	.997	141
NVS2	3.41	1.134	141
NVS3	2.76	1.048	141
NVS4	2.94	1.116	141

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
NVS1	9.11	8.410	.522	.852
NVS2	8.19	6.956	.699	.780
NVS3	8.84	6.947	.793	.738
NVS4	8.67	7.167	.672	.793

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
11.60	12.427	3.525	4

Reliability Niat Berperilaku

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	141	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	141	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.883	9

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PI1	3.94	.835	141
PI2	3.99	.737	141
PI3	3.40	.949	141
PI4	3.79	.906	141
PI5	3.50	.968	141
PI6	3.53	.930	141
PI7	3.74	1.026	141
PI8	3.72	.936	141
PI9	3.86	.824	141

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PI1	29.53	28.079	.627	.871
PI2	29.49	29.909	.480	.882
PI3	30.07	30.538	.275	.901
PI4	29.68	26.590	.739	.861
PI5	29.97	26.628	.676	.867
PI6	29.94	26.511	.725	.862
PI7	29.74	25.038	.802	.854
PI8	29.76	26.499	.721	.863
PI9	29.62	27.838	.667	.868

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
33.48	34.323	5.859	9

Reliability Sikap Terhadap Konsekuensi Sosial

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	141	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	141	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.780	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ASC1	3.98	.823	141
ASC2	4.00	.802	141
ASC3	3.95	.814	141
ASC4	4.04	.769	141

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ASC1	11.99	3.343	.726	.649
ASC2	11.96	3.306	.774	.624
ASC3	12.01	3.300	.759	.631
ASC4	11.93	5.038	.167	.910

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15.96	6.206	2.491	4

Reliability Sikap Terhadap Software Bajakan

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	141	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	141	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.638	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
APS1	3.99	.737	141
APS2	3.89	.728	141
APS3	3.70	.746	141

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
APS1	7.58	1.488	.446	.540
APS2	7.68	1.290	.612	.297
APS3	7.87	1.684	.306	.726

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
11.57	2.833	1.683	3

Reliability Sikap Terhadap Perilaku

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	141	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	141	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.760	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
APB1	3.40	.949	141
APB2	3.37	.913	141
APB3	3.60	.992	141
APB4	3.41	.949	141
APB5	3.08	.993	141
APB6	3.62	.975	141

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
APB1	17.09	10.964	.526	.719
APB2	17.12	11.321	.490	.729
APB3	16.89	12.873	.184	.806
APB4	17.08	10.158	.679	.677
APB5	17.41	10.287	.611	.695
APB6	16.87	10.617	.566	.708

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
20.49	15.166	3.894	6

Frequencies

Statistics

		Usia	Sex	Pendapatan	Beli	Pakai	Copy	Download	Alasan
N	Valid	141	141	141	141	141	141	141	141
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		21.63	1.52	2.97	.65	1.00	.72	.55	1.87
Median		21.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Mode		20	2	2	1	1	1	1	1
Std. Deviation		3.954	.501	1.140	.478	.000	.449	.499	1.081
Range		26	1	4	1	0	1	1	4
Minimum		18	1	1	0	1	0	0	1
Maximum		44	2	5	1	1	1	1	5
Sum		3050	214	419	92	141	102	78	264

Frequency Table

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18	16	11.3	11.3	11.3
	19	22	15.6	15.6	27.0
	20	32	22.7	22.7	49.6
	21	19	13.5	13.5	63.1
	22	17	12.1	12.1	75.2
	23	11	7.8	7.8	83.0
	24	5	3.5	3.5	86.5
	25	3	2.1	2.1	88.7
	26	5	3.5	3.5	92.2
	27	2	1.4	1.4	93.6
	28	3	2.1	2.1	95.7
	30	2	1.4	1.4	97.2
	35	2	1.4	1.4	98.6
	41	1	.7	.7	99.3
	44	1	.7	.7	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

Sex

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	68	48.2	48.2	48.2
	Perempuan	73	51.8	51.8	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

Pendapatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< Rp. 500.000	9	6.4	6.4	6.4
	Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000	47	33.3	33.3	39.7
	Rp. 1.000.001 - Rp. 1.500.000	43	30.5	30.5	70.2
	Rp. 1.500.001 - Rp. 2.000.000	23	16.3	16.3	86.5
	Lebih dari Rp. 2.000.000	19	13.5	13.5	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

Beli

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	49	34.8	34.8	34.8
	Ya	92	65.2	65.2	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

Pakai

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	141	100.0	100.0	100.0

Copy

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	39	27.7	27.7	27.7
	Ya	102	72.3	72.3	100.0
	Total	141	100.0	100.0	


Download

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	63	44.7	44.7	44.7
	Ya	78	55.3	55.3	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

Alasan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Harga lebih murah	76	53.9	53.9	53.9
	Kualitas hampir sama dengan software asli	20	14.2	14.2	68.1
	Fungsi hampir sama dengan software asli	35	24.8	24.8	92.9
	Mudah diperoleh	7	5.0	5.0	97.9
	Lain-lain	3	2.1	2.1	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

serviens in lumine veritatis



Regression Sikap Terhadap Konsekuensi Sosial

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pencarian Hal Baru, Kesadaran Nilai, Kebersamaan, Integritas, Kerentanan Informatif, Kerentanan Normatif, Kepuasan Pribadi		Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: Sikap Terhadap Konsekuensi Sosial

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.806 ^a	.649	.630	.35280

- a. Predictors: (Constant), Pencarian Hal Baru, Kesadaran Nilai, Kebersamaan, Integritas, Kerentanan Informatif, Kerentanan Normatif, Kepuasan Pribadi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30.588	7	4.370	35.107	.000 ^a
	Residual	16.554	133	.124		
	Total	47.142	140			

- a. Predictors: (Constant), Pencarian Hal Baru, Kesadaran Nilai, Kebersamaan, Integritas, Kerentanan Informatif, Kerentanan Normatif, Kepuasan Pribadi
 b. Dependent Variable: Sikap Terhadap Konsekuensi Sosial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.513	.373		1.374	.172
	Kerentanan Informatif	.096	.041	.130	2.355	.020
	Kerentanan Normatif	-.161	.047	-.192	-3.429	.001
	Kesadaran Nilai	.577	.060	.566	9.575	.000
	Integritas	-.044	.053	-.047	-.818	.415
	Kepuasan Pribadi	.255	.064	.242	4.003	.000
	Kebersamaan	.056	.049	.061	1.148	.253
	Pencarian Hal Baru	.033	.035	.051	.967	.335

- a. Dependent Variable: Sikap Terhadap Konsekuensi Sosial

Regression Sikap Terhadap Software Bajakan

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pencarian Hal Baru, Kesadaran Nilai, Kebersamaan, Integritas, Kerentanan Informatif, Kerentanan Normatif, Kepuasan Pribadi		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Sikap Terhadap Software Bajakan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.888 ^a	.788	.777	.26516

a. Predictors: (Constant), Pencarian Hal Baru, Kesadaran Nilai, Kebersamaan, Integritas, Kerentanan Informatif, Kerentanan Normatif, Kepuasan Pribadi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	34.716	7	4.959	70.536	.000 ^a
	Residual	9.351	133	.070		
	Total	44.068	140			

a. Predictors: (Constant), Pencarian Hal Baru, Kesadaran Nilai, Kebersamaan, Integritas, Kerentanan Informatif, Kerentanan Normatif, Kepuasan Pribadi

b. Dependent Variable: Sikap Terhadap Software Bajakan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.417	.281		1.487	.139
	Kerentanan Informatif	.048	.031	.067	1.555	.122
	Kerentanan Normatif	-.077	.035	-.095	-2.175	.031
	Kesadaran Nilai	.811	.045	.822	17.887	.000
	Integritas	-.019	.040	-.021	-.476	.635
	Kepuasan Pribadi	.038	.048	.037	.791	.430
	Kebersamaan	.045	.037	.051	1.237	.218
	Pencarian Hal Baru	-.005	.026	-.008	-.185	.854

a. Dependent Variable: Sikap Terhadap Software Bajakan

Regression Sikap Terhadap Perilaku Pembajakan

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pencarian Hal Baru, Kesadaran Nilai, Kebersamaan, Integritas, Kerentanan Informatif, Kerentanan Normatif, Kepuasan Pribadi		Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: Sikap Terhadap Perilaku

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.672 ^a	.451	.422	.49341

- a. Predictors: (Constant), Pencarian Hal Baru, Kesadaran Nilai, Kebersamaan, Integritas, Kerentanan Informatif, Kerentanan Normatif, Kepuasan Pribadi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26.599	7	3.800	15.608	.000 ^a
	Residual	32.379	133	.243		
	Total	58.979	140			

- a. Predictors: (Constant), Pencarian Hal Baru, Kesadaran Nilai, Kebersamaan, Integritas, Kerentanan Informatif, Kerentanan Normatif, Kepuasan Pribadi
 b. Dependent Variable: Sikap Terhadap Perilaku

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.126	.522		.242	.809
	Kerentanan Informatif	.149	.057	.181	2.618	.010
	Kerentanan Normatif	-.062	.066	-.066	-.949	.344
	Kesadaran Nilai	.582	.084	.510	6.898	.000
	Integritas	-.104	.074	-.100	-1.403	.163
	Kepuasan Pribadi	.200	.089	.170	2.249	.026
	Kebersamaan	.079	.068	.077	1.155	.250
	Pencarian Hal Baru	-.015	.048	-.021	-.315	.753

- a. Dependent Variable: Sikap Terhadap Perilaku

Regression Sikap Terhadap Niat Berperilaku

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sikap Terhadap Perilaku, Sikap Terhadap Software Bajakan, Sikap Terhadap Konsekuensi Sosial ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Niat Berperilaku

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.858 ^a	.736	.731	.33781

a. Predictors: (Constant), Sikap Terhadap Perilaku, Sikap Terhadap Software Bajakan, Sikap Terhadap Konsekuensi Sosial

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	43.689	3	14.563	127.612	.000 ^a
	Residual	15.634	137	.114		
	Total	59.323	140			

a. Predictors: (Constant), Sikap Terhadap Perilaku, Sikap Terhadap Software Bajakan, Sikap Terhadap Konsekuensi Sosial

b. Dependent Variable: Niat Berperilaku

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.211	.211		-1.001	.319
	Sikap Terhadap Konsekuensi Sosial	.728	.079	.649	9.268	.000
	Sikap Terhadap Software Bajakan	.190	.074	.164	2.576	.011
	Sikap Terhadap Perilaku	.118	.060	.118	1.984	.049

a. Dependent Variable: Niat Berperilaku

T-test

Group Statistics

	Jenis Kelamin	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Sikap Terhadap Konsekuensi Sosial	Laki-laki	68	3.8603	.59910	.07265
	Perempuan	73	3.8185	.56559	.06620
Sikap Terhadap Software Bajakan	Laki-laki	68	3.8775	.53067	.06435
	Perempuan	73	3.8356	.59089	.06916
Sikap Terhadap Perilaku	Laki-laki	68	3.3676	.63648	.07718
	Perempuan	73	3.4589	.66189	.07747

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Sikap Terhadap Konsekuensi Sosial	Equal variances assumed	.083	.774	.426	139	.671	.04180	.09809	-.15213	.23573
	Equal variances not assumed			.425	138.731	.671	.04180	.09829	-.15256	.23616
Sikap Terhadap Software Bajakan	Equal variances assumed	1.774	.185	.441	139	.660	.04183	.09483	-.14566	.22933
	Equal variances not assumed			.443	138.821	.659	.04183	.09447	-.14495	.22862
Sikap Terhadap Perilaku	Equal variances assumed	.197	.658	-.833	139	.406	-.09126	.10951	-.30778	.12526
	Equal variances not assumed			-.834	138.855	.405	-.09126	.10936	-.30748	.12498

One Way ANOVA

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum	
					Lower Bound	Upper Bound			
Sikap Terhadap Konsekuensi Sosial	<= Rp. 1.000.000	56	3.8304	.49107	.08562	3.6988	3.9619	2.5	4.8
	Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000	43	3.8372	.62888	.09590	3.6437	4.0307	1.5	4.8
	> Rp. 1.500.000	42	3.8512	.64878	.10011	3.6490	4.0534	2.0	5.0
	Total	141	3.8387	.58028	.04887	3.7420	3.9353	1.5	5.0
Sikap Terhadap Software Bajakan	<= Rp. 1.000.000	56	3.7976	.50723	.06778	3.6618	3.9335	2.7	5.0
	Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000	43	3.9302	.61960	.09449	3.7395	4.1209	2.0	5.0
	> Rp. 1.500.000	42	3.8571	.57094	.08810	3.6792	4.0351	2.3	5.0
	Total	141	3.8558	.56104	.04725	3.7624	3.9492	2.0	5.0
Sikap Terhadap Perilaku	<= Rp. 1.000.000	56	3.4286	.54203	.07243	3.2834	3.5737	2.5	5.0
	Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000	43	3.4109	.71764	.10944	3.1900	3.6317	1.5	5.0
	> Rp. 1.500.000	42	3.4008	.71857	.11088	3.1769	3.6247	1.3	5.0
	Total	141	3.4149	.64906	.05466	3.3068	3.5230	1.3	5.0

Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Sikap Terhadap Konsekuensi Sosial	2.002	2	138	.139
Sikap Terhadap Software Bajakan	.327	2	138	.722
Sikap Terhadap Perilaku	1.178	2	138	.311

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Sikap Terhadap Konsekuensi Sosial	Between Groups	.011	2	.005	.015	.985
	Within Groups	47.131	138	.342		
	Total	47.142	140			
Sikap Terhadap Software Bajakan	Between Groups	.428	2	.214	.677	.510
	Within Groups	43.640	138	.316		
	Total	44.068	140			
Sikap Terhadap Perilaku	Between Groups	.020	2	.010	.023	.977
	Within Groups	58.959	138	.427		
	Total	58.979	140			

PANDUAN WAWANCARA DI POLTABES YOGYAKARTA DAN POLDA DIY

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka riset yang dilakukan penulis semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas. Maka dari itu data-data dan keterangan yang diperoleh penulis melalui penelitian ini hanya digunakan untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak akan digunakan untuk tujuan yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis memohon data serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas *software* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 2) Undang-undang atau peraturan hukum apa yang selama ini digunakan untuk menangani masalah pembajakan *software*?
- 3) Pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa:

”Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, apakah tindakan konsumen yang menggunakan, mengandakan dan mendownload *software* bajakan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran?(Peneliti memohon penjelasan apabila termasuk pelanggaran atau tidak termasuk pelanggaran?)

4) Apakah ada pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat digunakan untuk menindak konsumen yang melakukan tindakan pembajakan terhadap *software*?

5) Pasal 72 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

Bagaimanakah batasan komersial yang dimaksud dalam bunyi pasal tersebut?

Apakah seseorang yang menggandakan suatu *software* untuk kepentingan pribadinya juga dapat dianggap sebagai tindakan komersial?

6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan salah satu konsekuensi diratifikasinya kesepakatan TRIPs oleh Indonesia. Apakah dampak positif dan negatif dari ratifikasi kesepakatan tersebut.

7) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas *software* dari tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta? Apakah sudah dapat dikatakan efektif?

8) Jika belum, kendala-kendala apa sajakah yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta, khususnya hak cipta atas *software*?

9) Bagaimanakah kriteria-kriteria atau batasan-batasan terhadap tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai bentuk pembajakan, khususnya pembajakan *software*?

10) Apakah *mendownload software* bajakan di internet dapat digolongkan sebagai pelanggaran? Apakah ada undang-undang yang mengatur mengenai masalah ini? Jika ada, peraturan apa yang digunakan untuk menangani permasalahan ini?

- 11) Apakah setiap tindakan membeli, menggunakan, menggandakan dan *mendownload software* bajakan selalu dikategorikan sebagai tindakan pembajakan? Jika tidak, apakah ada kriteria-kriteria khusus yang dapat mengecualikan tindakan tersebut untuk dianggap sebagai pembajakan?
- 12) Apakah sudah pernah ada pengaduan yang diajukan oleh pemegang hak cipta atas *software* yang merasa dirugikan akibat tindakan pembajakan yang dilakukan terhadap ciptaannya?(Jika sudah pernah ada, apakah peneliti boleh meminta data pengaduan tersebut).
- 13) Jika sudah pernah ada pengaduan dari pemegang hak cipta atas *software*, tindakan apa yang dilakukan untuk menangani pengaduan tersebut?
- 14) Apakah sudah ada tindakan hukum yang diberlakukan terhadap para pelaku pembajakan, khususnya pembajakan *software*? Jika ada, tindakan apa yang dilakukan terhadap pembajak tersebut?
- 15) Secara hukum, berapakah ancaman pidana bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta?
- 16) Apakah ada tindakan hukum yang diberlakukan terhadap konsumen yang membeli, menggunakan, menggandakan dan atau *mendownload software* bajakan? Jika ada, tindakan hukum apakah yang dilakukan terhadap konsumen tersebut?
- 17) Secara hukum, berapakah ancaman pidana bagi konsumen yang melanggar hak cipta?
- 18) Upaya-upaya apa sajakah yang selama ini sudah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah pembajakan yang terjadi, khususnya masalah pembajakan *software* dan apakah usaha tersebut sudah memberikan hasil?

- 19) Jika belum memberikan hasil, kendala apa sajakah yang menghalangi upaya-upaya untuk memberantas masalah pembajakan yang terjadi? Saran-saran atau masukan apa sajakah yang dapat diberikan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
- 20) Apakah peneliti diperbolehkan meminta data mengenai tingkat pelanggaran yang terjadi di Yogyakarta berkaitan dengan masalah pembajakan *software*? (jika ada termasuk data pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen)
- 21) Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap konsumen menunjukkan bahwa konsumen memiliki kecenderungan atau niat berperilaku untuk melakukan pembajakan *software*. Bagaimanakah langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut?
- 22) Dalam beberapa waktu terakhir ini, terjadi perdebatan mengenai usulan untuk mengubah delik biasa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi delik aduan. Bagaimanakah pendapat Bapak mengenai usulan tersebut? Apakah perubahan delik biasa menjadi delik aduan dapat membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi lebih efektif?
- 23) Saran-saran apa sajakah yang dapat diberikan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas *software*?

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas bantuannya dalam memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan untuk tesis peneliti, dan peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada saat melakukan penelitian ini, terdapat banyak ucapan, sikap atau perbuatan peneliti yang tidak berkenan dihati Bapak. Terima kasih.

TRANSKRIP WAWANCARA DI POLTABES YOGYAKARTA

Wawancara di Poltabes Yogyakarta ini dilakukan oleh penulis pada tanggal 30 April 2009 Pukul 08.30 WIB dengan narasumber Brigadir Kusnaryanto (anggota Unit V Satuan Reserse Kriminal Poltabes Yogyakarta)

Keterangan:

P : Penulis

K : Brigadir Kusnaryanto

Wawancara diawali dengan perkenalan perbincangan ringan antara penulis dengan Brigadir Kusnaryanto. Setelah perbincangan tersebut, wawancara dimulai. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Brigadir Kusnaryanto.

K : “Sebelum wawancara dimulai, saya mau menceritakan sedikit tentang masalah pembajakan *software* yang pernah ditangani oleh SATRESKRIM POLTABES Yogyakarta. Jadi begini Mbak, sampai sejauh ini, sebenarnya SATRESKRIM sudah pernah memeriksa beberapa kasus pembajakan *software*, namun dari kasus-kasus yang diperiksa tersebut belum ada yang sampai pada tahap pemberkasan. Jadi, mungkin jika Mbak Aulia mencari data kuantitatif mengenai pembajakan *software* mungkin datanya tidak tersedia, gimana Mbak? Jadi gini, mungkin saya bisa bantu risetnya Mbak, tapi ya berdasarkan pemahaman saya, karena ya itu tadi, belum ada kasus yang disidik hingga sampai pada tahap pemberkasan. Gimana Mbak? Mau tetap lanjut?”

P : “Iya, Pak, tetap lanjut. Pak, sebenarnya masalah yang menyebabkan kasus-kasus tersebut tidak dapat sampai ke tahap pemberkasan itu apa ya?”

K : “Selama ini yang sulit itu sebenarnya pembuktiannya Mbak. Jadi misalnya kita menangkap pelaku pembajakan, terus menyita barang buktinya. Kita menduga barang bukti tersebut merupakan barang bajakan hanya berdasarkan harga, tanpa ada bukti-bukti lainnya, kan secara fisik susah Mbak untuk membedakan mana yang bajakan dan mana yang asli.”

P : “Pak, jika tidak keberatan, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai kasus-kasus pembajakan *software* yang pernah diperiksa oleh Poltabes?”

K : “Gini Mbak, pelanggaran-pelanggaran yang pernah disidik oleh SATRESKRIM ini umumnya dilakukan oleh tempat persewaan (rental). Selain itu kamu juga pernah menemukan penggunaan *software* bajakan dalam sebuah operasi terhadap salah satu instansi pemerintah. Saya agak lupa instansinya, tapi kalau tidak salah, itu departemen. Tapi pastinya departemen apa saya lupa. Salah satu rental yang pernah kami periksa, lokasinya ada di dekat Tugu itu lho Mbak. Kemudian, untuk departemennya itu, ceritanya begini, pada saat kami melakukan pemeriksaan, kami menemukan banyak *software* bajakan yang digunakan oleh departemen tersebut. Pada saat ditelusur, diperoleh informasi bahwa departemen tersebut mendapatkan *software* bajakan tersebut dari sebuah toko komputer yang berlokasi di Sleman. Nah, karena kasusnya sudah melibatkan wilayah lain yang bukan ruang lingkup POLTABES, maka kasus ini diambil alih oleh POLDA DIY.

P : “Setelah diambil alih oleh POLDA DIY, apakah kasus tersebut mendapatkan penyelesaian hingga tuntas Pak?”

K : “Yang saya tahu sih sepertinya nggak ada penyelesaiannya juga Mbak sampai sekarang, tapi coba saya telponkan teman saya yang ada di POLDA, siapa tahu dia tahu akhir ceritanya”

(Brigadir Kusnaryanto menelepon temannya yang ada di POLDA untuk menanyakan penyelesaian masalah tersebut. Setelah pembicaraan berakhir, ia menawarkan kepada penulis, jika penulis membutuhkan data atau keterangan lain mengenai masalah yang penulis teliti, teman Brigadir Kusnaryanto yang bertugas di POLDA bersedia membantu)

K : “Iya, Mbak, bener kok, sampai saat ini ternyata belum ada penyelesaiannya. Lagi-lagi itu ya karena masalah pembuktiannya.

P : “Selain kasus pembajakan *software*, apakah POLTABES ini pernah memeriksa kasus-kasus pembajakan lainnya Pak?”

- K : “Pernah Mbak, malah kita dulu sering mengadakan operasi terhadap MP3 bajakan dan CD-CD lagu atau film, yang banyak dijual di belakang Malioboro itu lho, tapi kasus-kasus ini juga mengalami kesulitan dalam pembuktiannya Mbak, jadi ya sampai saat ini belum ada yang sampai ke vonis pengadilan. Kalau untuk masalah ini Mbak, kami punya sedikit data, tapi mungkin tahunnya sudah agak lama. Kalau Mbak nya mau, nanti saya bisa bantu.”
- P : “Iya, boleh Pak, terima kasih sebelumnya, mungkin data tersebut bisa membantu memberikan gambaran buat saya mengenai masalah pembajakan.”
- K : “Terus, yang mau ditanyakan untuk risetnya apa ini Mbak, kok malah saya yang keasyikan cerita, tapi sekali lagi mungkin jawabannya ya sejauh pemahaman saya ya Mbak, mohon maaf sebelumnya saya mungkin nggak bisa bantu banyak, karena ya memang belum ada kasus yang terselesaikan.”
- P : “O, iya Pak, nggak apa-apa, saya yang berterima kasih karena sudah banyak dibantu. Jadi, bisa saya mulai ya Pak.”
- K : “Silakan.”
- P : “Begini Pak, saya ingin tahu, sebenarnya perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas *software* menurut peraturan perundang-undangan itu seperti apa ya Pak?”
- K : “Gini Mbak, masalah perlindungannya itu diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Indonesia sudah mengatur masalah ini sejak lama, undang-undangnya pun sudah berganti beberapa kali, yang terakhir dan dipakai sampai sekarang itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, kalau Undang-Undang yang sebelumnya ada sekitar tiga atau empat ya, saya agak lupa.”
- P : ”Terus begini, Pak, selama ini, jika ada ada kasus pembajakan *software*, Undang-Undang apa yang digunakan untuk menangani kasus tersebut?
- K : “Selama ini kita ya cuma pakai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 itu Mbak.”

- P : “Yang dipakai cuma itu aja ya Pak, atau mungkin ada undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan ini? KUHP misalnya.”
- K : “Nggak ada, Mbak, selama ini kalau kita menangani masalah-masalah seperti itu, kita ya cuma pakai undang-undang hak cipta yang nomor 19 tahun 2002 itu.”
- P : “Begini, Pak, ada pendapat yang mengatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) dan (2) KUHP dapat digunakan untuk menangani masalah pembajakan *software*. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Apakah Bapak setuju?”
- K : “Secara teori, KUHP Pasal 480 tersebut memang dapat digunakan untuk menangani masalah pembajakan *software*, namun dalam prakteknya, penerapan pasal ini akan menyebabkan suatu kasus pembajakan *software* sulit untuk diproses. Sama dengan yang saya katakan di awal tadi, kesulitan ini muncul dalam hal pembuktiannya. Kesulitannya muncul dari pembuktian untuk membuktikan bahwa suatu *software* yang diduga merupakan barang hasil kejahatan hanya dapat dibuktikan berdasarkan harganya, sehingga pembuktian ini menjadi pembuktian searah dan juga tidak memiliki saksi, sehingga sangat sulit untuk dibuktikan.”
- P : “Pak, masalah pembuktian ini kan tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut dengan alat bukti. Yang ingin saya tanyakan disini, alat bukti apa saja yang dapat digunakan dalam proses pembuktian pembajakan *software*?”
- K : “Pembajakan *software* ini kan masuk dalam ranah pidana ya Mbak, jadi alat buktinya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Pasal 184 ayat (1). Di situ disebutkan bahwa alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.”
- P : “Dari kelima alat bukti tersebut, apakah kesemuanya dapat digunakan dalam proses pembuktian pembajakan *software*, Pak?”
- K : “Kalau menurut saya tidak semuanya, Mbak. Menurut saya, yang bias digunakan itu hanya keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Itupun

masing-masing juga memiliki kendala di dalamnya, Mbak. Belum tentu semuanya dapat mendukung proses pembuktian.”

P : “Pak, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana perolehan dan penggunaan alat-alat bukti tersebut dan juga kendalanya?”

K : “Seperti yang saya katakan sebelumnya, Mbak, menurut saya alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian *software* bajakan kan terdiri dari keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterangan ahli itu biasanya kami peroleh dari keterangan saksi ahli, tapi untuk mendatangkan saksi ahli ini tidak mudah, Mbak. Saksi ahli ini biasanya hanya mau memenuhi panggilan jika ada laporan kepolisian, padahal sampai saat ini belum pernah ada pengaduan yang masuk mengenai masalah pembajakan *software*. Untuk alat bukti berupa petunjuk, alat bukti ini biasanya berupa informasi atau dugaan kami terhadap tindakan-tindakan yang dicurigai sebagai pelanggaran. Petunjuk ini biasanya diperoleh melalui suatu peristiwa atau keadaan di suatu tempat yang diduga telah terjadi pembajakan di dalamnya. Kendala untuk alat bukti petunjuk ini adalah kesulitan untuk membuktikan bahwa barang bukti yang diperoleh benar-benar merupakan hasil kejahatan atau membuktikan bahwa telah terjadi tindakan pembajakan, kecuali tindakan tersebut tertangkap tangan oleh aparat pada saat tindakan tersebut sedang berlangsung. Untuk membuktikan bahwa suatu *software* tersebut bajakan diperlukan suatu alat untuk mendeteksi keaslian suatu *software* dan hingga saat ini POLTABES Yogyakarta belum mampu untuk mengadakan alat tersebut. Keterangan terdakwa diperoleh dari keterangan orang yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas hak cipta. Keterangan ini diharapkan dapat digunakan untuk menelusur asal muasal *software* bajakan tersebut, sehingga produsen *software* bajakan tersebut dapat diketahui dan melalui hal ini diharapkan dapat memutus mata rantai peredaran *software*. Kendala yang ada dalam alat bukti keterangan terdakwa ini adalah rantai distribusi *software* bajakan yang panjang dan juga keterangan terdakwa

yang berbelit-belit dan terkesan tidak mau memberikan informasi secara jujur mengenai asal muasal *software* bajakan tersebut. Hal ini membuat penelusuran menjadi sulit untuk dilakukan.

P : “Kembali ke masalah penggunaan KUHP ya, Pak. Menurut Bapak, selain Pasal 480 ayat (1) dan (2), apakah ada pasal lain dalam KUHP yang dapat diterapkan dalam masalah pembajakan *software*? Kalau seandainya ada, mungkin Bapak bisa memberitahukan pasal-pasal yang mana saja?”

K : “Kalau menurut saya ada. Pasal 55 dan 65 KUHP itu bisa digunakan, tp lihat konteks permasalahannya dulu Mbak. Jadi gini, Pasal 55 KUHP digunakan untuk orang yang terlibat dalam proses pembajakan, sedangkan Pasal 65 KUHP digunakan untuk pelanggaran yang dilakukan sebanyak lebih dari satu kali atau dilakukan secara berulang-ulang.”

P : “Pak, berdasarkan bunyi Pasal 480 KUHP itu, sebenarnya tindakan konsumen yang membeli, menggunakan, menggandakan dan mendownload *software* bajakan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap pasal ini atau tidak?”

K : “Jelas merupakan pelanggaran, Mbak. KUHP itu sendiri sebenarnya sudah merupakan produk hukum yang sangat bagus, hanya saja perlu dilakukan revisi dengan memasukkan nilai kearifan lokal, agar dapat menjadi relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. KUHP ini sendiri kan peninggalan Belanda ya, Mbak, jadi umurnya sudah ratusan tahun, sehingga sanksinya pun jumlahnya seringkali sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Selain itu, karena merupakan produk hukum yang dibuat oleh Belanda, maka tidak memuat nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia, sehingga seringkali justru menimbulkan kesulitan pada saat digunakan untuk menangani permasalahan yang terjadi di Indonesia.”

P : “Baik, Pak, sekarang saya ingin menanyakan kepada Bapak berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 72

ayat (3) undang-undang ini, arti kata komersial yang ada dalam pasal tersebut bagaimana ya, Pak?"

K : "Komersial disini itu mengacu pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, misalnya menyewakan, memperjual belikan, teknisi komputer yang menginstal *software* bajakan pada komputer kliennya atau warnet yang menggunakan *software* bajakan pada komputer-komputer yang disewakannya."

P : "Berarti jika tindakan pembajakan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi, itu berarti tidak termasuk pelanggaran terhadap hak cipta ya, Pak?"

K : "Kalau menurut Undang-Undang ini, jika hanya digunakan untuk kepentingan sendiri tidak dianggap sebagai pelanggaran, Mbak. Tapi, kalau menurut saya, walaupun itu tidak untuk kepentingan komersial, tapi menurut saya itu termasuk pelanggaran, kan tindakan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik hak ciptanya kan?Ini juga membuat Undang-Undang ini tidak dapat diterapkan untuk konsumen akhir, padahal bisa dilihat kan Mbak, jumlah pelanggarannya banyak sekali."

P : "Iya, Pak. Kemudian begini, Pak. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 itu kan merupakan salah satu konsekuensi dari diratifikasinya TRIPs oleh Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, menurut Bapak, apa dampak positif dan dampak negatif dari ratifikasi tersebut?"

K : "Kalau menurut saya ya, Mbak, dampak positifnya lebih banyak apabila dibandingkan dengan negatifnya. Dampak positifnya ya pengaturann hak cipta di Indonesia menjadi lebih jelas, ruang lingkup juga lebih luas serta menjadi lebih *strict* apabila dibandingkan dengan peraturan terdahulu mengenai hak cipta. Kalau dampak negatifnya, ya karena undang-undang tersebut merupakan konsekuensi dari ratifikasi kesepakatan internasional, maka kondisi ideal yang ada dalam undang-undang tersebut mengacu pada kondisi negara-negara maju yang notabene kondisinya sangat berbeda dengan Indonesia, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri kondisinya belum berada pada kondisi ideal

tersebut, sehingga penerapannya justru memberatkan bagi masyarakat Indonesia.”

P : ”Kemudian untuk masalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas *software* di Indonesia, menurut Bapak, bagaimana kondisi pelaksanaannya? Apakah sudah berada dalam kondisi yang optimal atau efektif?”

K : ”Sudah pasti belum optimal, Mbak, kalau ditanya tolok ukurnya apa ya kita lihat saja pembajakan di sekitar kita banyak sekali terjadi, namun tidak ada satu pun yang dapat ditindak secara tegas. Kasusnya pun belum ada yang diproses hingga mendapatkan vonis pengadilan.”

P : ”Penyebab belum optimalnya pelaksanaan perlindungan hukum tersebut apa ya, Pak, mungkin Bapak bisa sedikit memberikan gambaran mengenai kendala-kendala yang dihadapi.”

K : ”Kendalanya banyak sekali, Mbak, bahkan kendala itu juga muncul dari pemegang hak cipta sendiri. Para pemegang hak cipta tersebut sebenarnya tahu bahwa karya mereka dibajak untuk kepentingan komersial, namun mereka tidak mau melaporkan pembajakan ini. Mereka cenderung memperhitungkan untung dan ruginya. Mungkin mereka berpikir bahwa dengan melaporkan hal tersebut, mereka tidak mendapatkan apapun, namun justru harus mengeluarkan biaya lebih untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kendala lainnya adalah kesulitan untuk mendatangkan saksi ahli. Di samping biayanya besar, saksi ahli ini biasanya hanya mau memenuhi panggilan jika ada laporan polisi, padahal hingga saat ini belum pernah ada pengaduan yang masuk. Dari penegak hukumnya sendiri, kendala itupun sebenarnya juga banyak, Mbak. Pengetahuan aparat penegak hukum mengenai masalah pembajakan *software* sangat terbatas. Selama ini tidak ada pelatihan atau sekolah khusus yang diberikan kepada para aparat, sehingga aparat hanya belajar secara otodidak, dan hal ini sangat berpotensi menyebabkan terjadinya multi tafsir. Dari segi sarana kendalanya juga ada, yaitu belum punya alat yang dapat membedakan antara *software* asli

dengan bajakan. Alat ini sebenarnya dapat sangat membantu dalam proses pembuktian, tapi harganya sangat mahal.”

P : ”Kalau kendala dari faktor undang-undangnya ada atau tidak, Pak?”

K : ”Kalau menurut saya, kelemahannya ya itu tadi, tidak dapat diterapkan pada konsumen akhir yang melanggar hak cipta, karena tidak diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, undang-undang ini juga tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pengertian misalnya untuk batasan komersial, atau batasan yang lebih jelas mengenai pengecualian tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran, misalkan siapa yang berhak melakukan atau misalnya untuk kegiatan pendidikan tidak ada batasan yang jelas mengenai kegiatan pendidikan yang bagaimana.”

P : ”Menurut Bapak, kriteria atau batasan terhadap suatu tindakan yang dapat digolongkan sebagai pembajakan itu seperti apa ya, Pak?”

K : ”Kalau menurut saya, pembajakan adalah suatu tindakan yang membuat suatu barang asli menjadi lebih banyak jumlahnya tanpa seizin pemilik asli dengan cara apapun.”

P : ”Berarti tindakan konsumen yang membeli, menggunakan, menggandakan dan *download software* bajakan itu termasuk membajak ya, Pak?”

K : ”Kalau berdasarkan batasan itu jelas, Mbak.”

P : ”Mengenai masalah *download* di di Internet, kan baru saja dikatakan bahwa *download* juga termasuk pelanggaran. Hal ini diatur di undang-undang apa ya, Pak? Apa sudah tercakup dalam undang-undnag hak cipta?”

K : ”Kalau yang *download* itu adalah *freeware*, maka itu bukan merupakan pelanggaran. Tapi kalau yang *download software* yang bukan merupakan *freeware*, itu termasuk pelanggaran. Pengaturannya mungkin ada di undang-undang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Mbak. Tapi jujur saya juga tidak tahu secara jelas bagaimana pengaturannya. Mungkin nanti Mbak bisa coba di undang-undangnya. Bentuk pembajakan juga tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan itu lho, Mbak. Ada bentuk-bentuk pembajakan lain seperti

memperjual belikan, menyewakan, toko komputer yang menginstal *software* bajakan dalam komputer kliennya dan juga penggunaan lisensi yang melebihi jumlah penggunaan yang diperjanjikan antara pemegang hak cipta dengan pengguna.

P : "Pak, di awal tadi sudah dikatakan bahwa sampai saat ini belum pernah ada pengaduan yang diterima POLTABES berkaitan dengan masalah pembajakan *software*. Seandainya ada pengaduan masuk, langkah apa yang akan dilakukan oleh POLTABES untuk menangani pengaduan tersebut?"

K : "Karena belum pernah ada pengaduan yang masuk, maka saya jawab pertanyaan ini secara teori ya, Mbak. Seandainya ada pengaduan yang masuk, langkah yang akan dilakukan oleh POLTABES adalah melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan oleh pelapor, dan jika nantinya hal tersebut dapat dibuktikan, maka POLTABES akan memproses pelanggaran tersebut dengan berdasarkan prosedur yang ada pada KUHAP."

P : "Selama ini, kan POLTABES pernah mengadakan operasi-operasi untuk memberantas pembajakan ya, Pak. Dalam waktu tersebut, apakah sudah ada tindakan hukum yang diberlakukan terhadap para pelanggar?"

K : "Kalau tindakan hukum terus terang belum ada, Mbak, paling-paling ya hanya menyita barang bukti. Kendalanya kan di pembuktian. Karena selama ini kesulitan pembuktian menjadi kendala utama, sehingga banyak kasus yang harus lepas begitu saja karena tidak berhasil dibuktikan."

P : "Pak, secara hukum, berapakah ancaman pidana bagi para pelanggar hak cipta?"

K : "Ancaman pidana yang dapat diberikan pada pelanggar hak cipta adalah sesuai dengan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Untuk konsumen akhir yang melanggar hak cipta, secara teori dapat diancam dengan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 480 KUHP, yaitu paling lama empat tahun penjara atau pidana denda paling banyak 900 rupiah."

P : "Kalau untuk konsumen akhir yang melanggar hak cipta, apakah sampai saat ini sudah pernah ada tindakan hukum yang diberlakukan, Pak?"

K : "Belum. Walaupun ini merupakan pelanggaran, tapi kami belum pernah melakukan tindakan hukum karena berbagai macam alasan, pembuktian unsur pelanggaran yang minim, selain itu jumlah perkara yang harus ditangani oleh POLTABES akan menjadi sangat banyak apabila harus menangani satu per satu konsumen yang melakukan pelanggaran tersebut, sementara dalam kenyataan yang terjadi, hampir pasti semua *software* yang digunakan oleh konsumen adalah barang bajakan."

P : "Pak, sampai sejauh ini, apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh POLTABES untuk mengatasi masalah pembajakan *software*? Jika ada, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang sudah dilakukan."

K : "Selama ini sebenarnya kami tidak menutup mata terhadap masalah ini, Mbak. Sampai saat ini pun kami masih menjalankan upaya-upaya untuk mengatasi masalah pembajakan. Upaya yang kami lakukan adalah melakukan operasi rutin dengan sistem jemput bola, yaitu aparat secara aktif mencari pelanggaran yang terjadi di lapangan. Pencarian pelanggaran ini dapat didasarkan pada pengamatan yang dilakukan atau dapat juga didasarkan pada informasi yang diperoleh dari masyarakat. Tapi sampai sejauh ini sangat jarang kami menerima informasi mengenai pembajakan dari masyarakat. Mungkin karena mereka justru merasa diuntungkan dengan keberadaan barang bajakan ini, sehingga tidak mau melaporkan. Kalau informasi mengenai perjudian malah banyak, Mbak."

P : "Pak, mungkin bisa sedikit Bapak ceritakan mengenai bentuk konkrit dari operasi rutin yang telah dilakukan oleh POLTABES?"

K : "Operasi rutin yang kami lakukan ini ada dua modus, Mbak, yaitu operasi resmi dan operasi internal. Operasi resmi adalah operasi gabungan yang dilakukan oleh SATRESKRIM POLTABES Yogyakarta bekerja sama dengan Sabhara,

Polisi Lalu Lintas , Pemkot dan juga LBH Konsumen. Operasi internal adalah operasi yang dilakukan oleh SATRESKRIM POLTABES Yogyakarta tanpa bekerja sama dengan instansi lain.”

P : ”Dari dua operasi tersebut, menurut Bapak, operasi mana yang memberikan hasil yang lebih baik?”

K : ”Yang operasi internal hasilnya lebih baik, Mbak. Melalui operasi internal, pada umumnya SATRESKRIM dapat menemukan pelanggaran, menyita barang bukti, serta meminta keterangan dari pelaku yang tertangkap, sedangkan untuk operasi resmi, tingkat keberhasilannya dikatakan berada di bawah operasi internal karena informasi mengenai rencana pelaksanaan operasi resmi ini biasanya cenderung sudah bocor sebelum dilaksanakan, sehingga pada saat melaksanakan operasi tidak ada pelanggaran yang ditemukan, karena pelaku sudah terlebih dahulu melakukan langkah antisipasi, misalnya menutup toko pada hari pelaksanaan operasi.”

P : ”Baik, Pak. Kalau mengenai tingkat keberhasilannya, apakah menurut bapak upaya-upaya tersebut sudah memberikan hasil yang optimal?”

K : ”Kalau dibilang optimal, belum optimal, Mbak, karena belum ada pelanggaran yang dapat diproses hingga mendapatkan vonis pengadilan, selain itu ada juga beberapa kendala seperti kebocoran informasi, tidak adanya pengaduan baik dari masyarakat maupun pemegang hak cipta, kendala dalam hal saksi ahli dan juga kendala dalam hal biaya.

P : ”Kemudian begini, Pak. Hasil penelitian yang saya lakukan mengenai perilaku konsumen terhadap *software* bajakan menemukan bahwa konsumen memiliki kecenderungan atau niat berperilaku untuk melakukan pembajakan *software*. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini dan menurut Bapak, langkah hukum apa sajakah yang mungkin dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal ini?”

K : ”Saya menganggap hal ini merupakan sesuatu yang lazim, Mbak. Menurut saya, terjadinya hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, misalnya daya beli

masyarakat Indonesia yang masih rendah, kualitas *software* bajakan yang sama dengan *software* aslinya dan penegakan hukum yang belum maksimal, sehingga tidak ada efek jera bagi para pelanggar, sehingga tindakan yang sebenarnya merupakan pelanggaran justru dianggap sebagai sesuatu yang lazim dan dilakukan secara berulang oleh konsumen. Kalau untuk langkah antisipasinya, saran saya adalah mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 tentang Hak Cipta melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten, perlu adanya saksi ahli dalam pembuktian, kemudian memberantas para pengedar *software* bajakan. Pemberantasan para pengedar ini dianggap hal yang dapat memberikan hasil yang cukup signifikan karena konsumen tidak akan membeli *software* bajakan apabila barang tersebut tidak tersedia di pasaran. Tapi hal ini sangat tidak mudah dilakukan, Mbak, karena pembajakan yang dilakukan oleh para pengedar ini sudah terorganisir dengan sangat rapi, dimana pengedar tersebut biasanya mendirikan organisasi ilegal yang resmi, bahkan tak jarang organisasi tersebut memiliki kantor pusat, kantor cabang dan juga sistem distribusi yang rapi.

P : ” Kalau untuk masalah sosialisasi terhadap masyarakat, selama ini apa sudah pernah dilakukan sosialisasi, Pak?”

K : ”Selama ini tidak pernah ada sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat berkaitan dengan masalah pelanggaran hak cipta. Hal ini tidak dilakukan karena masyarakat dianggap sudah tahu bahwa melanggar hak cipta merupakan tindakan melanggar hukum. Selain itu, sosialisasi dirasa tidak akan memberikan hasil yang berarti karena pembajakan ini sebenarnya kan cenderung disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial, Mbak.”

P : ”Pak, mungkin ada saran atau masukan yang bisa Bapak berikan untuk mengatasi masalah pembajakan ini?”

K : ”Saran saya adalah perlunya memberikan pelatihan atau sekolah khusus kepada para aparat penegak hukum, sehingga hal ini dapat memudahkan pembuktian tanpa harus tergantung pada saksi ahli dan juga meminimalkan kemungkinan

terjadinya multi tafsir terhadap suatu peraturan hukum. Dari sisi Undang-Undanganya, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, mungkin perlu dilakukan perbaikan khususnya mengenai batasan mengenai pengertian komersial, batasan mengenai pengecualian tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran dan juga batasan yang jelas mengenai pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut. Disamping itu, aparat harus secara konsisten dan tegas menegakkan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pemegang hak cipta. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar. Solusi lain yang mungkin dapat saya sarankan adalah para pemegang hak cipta hendaknya memberikan harga yang lebih terjangkau untuk *software* buaatannya. Selain itu, penggunaan *open source system* juga dianggap dapat membantu menekan angka pembajakan, namun kendala untuk menggunakan *open source system* ini adalah bahwa sistem operasi ini belum familiar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, hal ini diperparah dengan keengganan masyarakat untuk mempelajari sistem yang baru karena sudah merasa nyaman dengan sistem lama yang sudah familiar.”

P : ”Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Kembali ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dari beberapa artikel yang pernah saya baca, dalam beberapa waktu terakhir ini, terjadi perdebatan mengenai usulan untuk mengubah delik biasa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi delik aduan. Bagaimanakah pendapat Bapak mengenai usulan tersebut?Apakah pengubahan delik biasa menjadi delik aduan dapat membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi lebih efektif?”

K : ”Kalau saya lebih mendukung kelompok yang mempertahankan delik biasa, dikarenakan dengan delik biasa ini, POLTABES dapat langsung bertindak apabila menjumpai adanya pelanggaran yang terjadi. Sementara apabila diubah menjadi delik aduan, maka untuk menyidik suatu pelanggaran, POLTABES harus menunggu adanya pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang merasa

dirugikan atas tindakan pembajakan tersebut. Sementara hingga saat ini belum ada pengaduan yang pernah disampaikan ke POLTABES, sehingga apabila penyidikan tergantung pada pengaduan, maka akan semakin banyak kasus pembajakan *software* yang tidak dapat disidik.

P : "Baik, Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin wawancara ini saya cukupkan sampai disini. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan, terima kasih juga untuk kesempatan wawancara yang telah Bapak berikan. Saya mohon maaf apabila selama wawancara tadi ada perbuatan atau perkataan saya yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih ya, Pak.

K : "Sama-sama, Mbak. Saya juga senang, karena saya juga bisa belajar dari sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk tesis anda. Maaf kalau kami tidak dapat memberikan semua keterangan dan data yang Mbak butuhkan, karena memang belum ada kasus yang sampai ke pemberkasan. Semoga sukses ya, Mbak."

P : "Terima kasih, Pak."

TRANSKRIP WAWANCARA DI POLDA DIY

Wawancara di POLDA DIY ini dilakukan oleh penulis pada tanggal 13 April 2009 pukul 14.00 WIB dengan narasumber AKP Kunto Cahyo Wicaksono (Kanit D Sat III Pidkor Ditreskrim POLDA DIY).

Keterangan:

P : Penulis

K : AKP Kunto Cahyo Wicaksono

Wawancara diawali dengan perkenalan perbincangan ringan antara penulis dengan AKP Kunto. Setelah perbincangan tersebut, wawancara dimulai. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan AKP Kunto.

K : “Saya sudah baca proposal penelitian yang anda berikan dan sudah sedikit mempunyai pemahaman mengenai penelitian anda. Sekarang, apa yang saya bisa Bantu? Silakan saja, Mbak kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Saya akan berusaha membantu semampu saya.”

P : “Terima kasih, Pak. Pertama-tama yang saya ingin tanyakan kepada Bapak adalah apakah Bapak bisa memberikan gambaran mengenai kasus pembajakan *software* yang pernah ditangani oleh POLDA DIY?”

K : “Sampai saat ini, kami memang pernah memeriksa beberapa kasus pembajakan *software*, namun belum ada yang sampai pada vonis pengadilan. Tindakan yang selama ini sudah pernah kami lakukan adalah bekerjasama dengan Microsoft dan BSA untuk membantu memeriksa perusahaan-perusahaan yang oleh Microsoft dianggap telah melanggar kontrak untuk lisensi Microsoft, yakni menggunakan lisensi tersebut dalam jumlah yang lebih banyak daripada jumlah yang disepakati oleh Microsoft dan perusahaan tersebut dalam kontrak. Pada saat itu pihak Microsoft meminta bantuan kami untuk memeriksa perusahaan-perusahaan yang dianggap melanggar kontrak. Dalam operasi ini, POLDA menemukan banyak perusahaan yang menggunakan lisensi dalam jumlah yang lebih banyak daripada jumlah yang disepakati. Menghadapi hal seperti ini,

Microsoft meminta perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut untuk memperbaharui kontrak dan membayar lisensi sejumlah pelanggaran yang telah dilakukan. Selebihnya, kasus pembajakan yang pernah kami tangani adalah masalah pembajakan MP3 dan CD lagu atau film. Tapi kesmuanya juga belum ada yang mendapatkan vonis.”

P : ”Menurut Bapak, bagaimana perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas *software* di Indonesia?”

K : ”Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas *software* dilakukan menurut peraturan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tentang Hak Cipta”

P : ”Selama ini, dalam menangani kasus-kasus pembajakan *software*, peraturan hukum apakah yang biasanya digunakan oleh POLDA?”

K : ”Selama ini, yang kami pakai ya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta itu, Mbak”

P : ”Apakah tidak ada undang-undang lain yang digunakan, Pak? Misalnya KUHP.”

K : ”Tidak, selama ini kami tidak pernah menggunakan KUHP untuk menangani masalah pembajakan *software*.

P : ”Menurut Bapak, apakah tindakan konsumen yang membeli, menggunakan, menggandakan, dan mendownload *software* bajakan dapat dianggap sebagai pelanggaran?”

K : ”Menurut saya, tindakan konsumen yang membeli, menggunakan, menggandakan dan mendownload *software* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran apabila dilakukan dengan tujuan komersial, namun apabila tindakan tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran.”

P : ”Jadi misalnya saya beli atau menggunakan *software* bajakan hanya untuk kepentingan saya sendiri itu bukan termasuk pelanggaran ya, Pak?”

- K : "Iya, jika hanya untuk penggunaan pribadi itu bukan merupakan pelanggaran. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 kan hanya mengatur pelanggaran yang digunakan untuk kepentingan komersial."
- P : "Kalau menurut Bapak, batasan suatu tindakan dapat dikatakan komersial itu seperti apa ya, Pak?"
- K : "Menurut saya, suatu tindakan dapat digolongkan sebagai tindakan komersial apabila menunjuk pada perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan untuk sekelompok orang."
- P : "Pak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta itu kan dibuat sebagai konsekuensi ratifikasi TRIPs, menurut Bapak, bagaimana dampak positif dan negatif dari ratifikasi ini terhadap pengaturan hak cipta di Indonesia?"
- K : "Dampak positifnya adalah dapat lebih memberikan kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap para pemegang hak cipta melalui ruang lingkup perlindungan yang lebih luas dan sanksi yang lebih berat, sedangkan dampak negatifnya menurut saya tidak ada."
- P : "Menurut Bapak, bagaimana kondisi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas *software* di Indonesia? Apakah sudah bisa dikatakan efektif?"
- K : "Menurut saya belum efektif, buktinya ya itu tadi, banyak kasus pelanggaran yang tidak diproses hingga mendapatkan vonis pengadilan, sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar."
- P : "Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum itu, Pak, sehingga dikatakan belum efektif?"
- K : "Kendalanya ada macam-macam, tapi kesulitan terbesar yang menjadi kendala adalah kesulitan dalam mencari dan membuktikan pelaku yang melakukan tindakan pembajakan, kecuali apabila pelaku tersebut tertangkap tangan pada saat ia melakukan aktivitas pembajakan tersebut."
- P : "Pak, apakah hingga saat ini pernah ada pengaduan yang diterima oleh POLDA berkaitan dengan masalah pembajakan *software*?"

- K : "Selama ini belum pernah ada pengaduan yang dilakukan oleh pemegang hak cipta. Pengaduan yang pernah dilakukan hanya oleh Microsoft seperti yang sudah saya ceritakan di depan tadi. Untuk selebihnya, belum pernah ada pengaduan dari pemegang hak cipta lain yang merasa dirugikan atas tindakan pembajakan yang dilakukan terhadap *software* ciptaannya. Mungkin para pemegang hak cipta yang merasa dirugikan ini enggan melaporkan pelanggaran hak cipta yang mereka alami karena mereka berpikir bahwa dengan mengadukan pelanggaran tersebut mereka tidak akan mendapatkan apapun, selebihnya, pemegang hak cipta mungkin juga berpikir bahwa pengaduan yang mereka lakukan tidak akan dapat menghentikan pembajakan yang dilakukan oleh orang lain terhadap *software* ciptaannya."
- P : "Pak, langkah apa yang akan dilakukan oleh POLDA apabila ada pengaduan yang masuk berkaitan dengan masalah pembajakan *software*?"
- K : "Pada saat menerima pengaduan dari pemegang hak cipta yang merasa dirugikan, kami akan melakukan audit atas *software* yang digunakan oleh pihak pelapor. Selanjutnya, apabila hal tersebut dapat dibuktikan, maka akan diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur penanganan tindak pidana menurut KUHAP."
- P : "Menurut Bapak, mengapa Microsoft berani mengadukan pelanggaran yang dialaminya?"
- K : "Kalau menurut dugaan saya, Microsoft ini kan merupakan *vendor software* yang paling besar, sehingga posisinya pun juga kuat. Tapi Microsoft ini tidak mengadukan semua pelanggar lho, Mbak. Saat melakukan pengaduan, Microsoft ini memiliki target-target tertentu. Biasanya pelanggar yang dilaporkan hanya perusahaan-perusahaan besar yang melanggar kontrak lisensi dengan Microsoft. Dalam hal ini, saya menduga Microsoft juga memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu, karena begini, Microsoft pernah memiliki pengalaman yang kurang baik pada saat mengadukan pelanggaran yang dialaminya. Beberapa waktu lalu, Microsoft pernah berusaha untuk mengadukan warnet-

warnet yang menggunakan Microsoft bajakan. Pada saat akan dilakukan pemeriksaan, justru terjadi demo dari masyarakat. Dengan berdasarkan pada pengalaman tersebut, Microsoft menjadi lebih berhati-hati dalam memilih target pengaduannya.

P : "Pak, apakah sudah ada tindakan hukum yang diberlakukan kepada konsumen yang membeli, menggunakan, menggandakan dan mendownload *software* bajakan?"

K : "Sampai sejauh ini, saya akui belum pernah ada tindakan hukum yang diberlakukan terhadap tindakan konsumen yang melanggar hak cipta."

P : "Secara hukum, berapakah ancaman pidana bagi orang yang melakukan pelanggaran hak cipta?"

K : "Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu maksimal 5 tahun penjara dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)."

P : "Pak, sampai saat ini, apakah sudah ada upaya yang dilakukan POLDA DIY dalam usaha untuk mengatasi masalah pembajakan *software*? Jika ada, mungkin bisa diceritakan bentuk konkritnya seperti apa, Pak?"

K : "Upaya yang sudah kami lakukan adalah melakukan himbauan kepada badan hukum yang memiliki tujuan komersial untuk menggunakan lisensi dalam pengoperasian *software*."

P : "Apakah tidak ada upaya-upaya seperti misalnya operasi rutin untuk mencari dan memeriksa para pelanggar?"

K : "Sampai sejauh ini kami belum melakukan upaya tersebut."

P : "Apakah usaha tersebut sudah dapat memberikan hasil yang berarti?"

K : "Sampai sejauh ini hasilnya belum optimal, karena badan hukum tersebut umumnya beranggapan bahwa harga lisensi yang dibeli tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh badan hukum tersebut. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, saya menyarankan kepada para pemegang hak cipta untuk

mempertimbangkan kembali harga lisensi yang dianggap terlalu tinggi, sehingga tidak dapat dijangkau oleh daya beli pengguna.

P : "Kemudian begini, Pak. Hasil penelitian yang saya lakukan mengenai perilaku konsumen terhadap *software* bajakan menemukan bahwa konsumen memiliki kecenderungan atau niat berperilaku untuk melakukan pembajakan *software*. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini?"

K : "Menurut saya, terjadinya hal ini tidak dapat dilepaskan dari masalah daya beli yang masih rendah, belum mampunya aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran *software* bajakan, kesadaran masyarakat yang rendah terhadap keberadaan hak kekayaan intelektual sekalipun sebagian besar masyarakat sebenarnya tahu bahwa tindakan pembajakan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta.

P : "Pak, dari beberapa artikel yang pernah saya baca, dalam beberapa waktu terakhir ini, terjadi perdebatan mengenai usulan untuk mengubah delik biasa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi delik aduan. Bagaimanakah pendapat Bapak mengenai usulan tersebut? Apakah pengubahan delik biasa menjadi delik aduan dapat membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi lebih efektif?"

K : "Saya tidak setuju apabila delik biasa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diubah menjadi delik aduan. Alasannya, jika delik biasa tersebut diubah menjadi delik aduan, maka polisi hanya akan bertindak apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan dan tidak dapat segera bertindak pada saat menemukan pelanggaran yang terjadi karena harus terlebih dahulu menunggu adanya pengaduan."

P : "Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Saran apa saja yang mungkin bisa Bapak berikan untuk mengatasi masalah pembajakan *software* dan memperbaiki kondisi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pemegang *software*

K : "Permasalahan utama yang mendasari tingginya angka pembajakan di Indonesia sebenarnya adalah masalah daya beli masyarakat yang tidak dapat menjangkau harga *software* dan pada saat yang sama, banyak para pembajak menjual *software* dengan harga yang jauh lebih murah, akibatnya para pengguna akan cenderung memilih *software* bajakan. Saran yang dapat saya berikan adalah pentingnya pertimbangan ulang dari para pemegang hak cipta mengenai masalah harga yang lebih masuk akal.

P : "Mungkin bisa dijelaskan seperti apa bentuk konkritnya, Pak?"

K : "Menurut saya, bentuk konkritnya mungkin dapat diwujudkan dengan penerapan harga lisensi yang disesuaikan dengan peruntukannya, misalnya untuk usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, kepentingan edukasi, sosial, penggunaan pribadi dan sebagainya."

P : "Baik, Pak, terima kasih. Mungkin cukup itu dulu yang saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih banyak atas waktu dan bantuannya ya Pak. Saya mohon maaf apabila selama wawancara ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak. Sekali lagi, terima kasih ya, Pak."

K : "Iya, sama-sama. Semoga sukses ya Mbak. Kalau membutuhkan keterangan tambahan, anda boleh hubungi saya lagi."

P : Iya, Pak, terima kasih.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 1643

- Membaca Surat** : Program Studi Magister Ilmu Hukum UAJ Nomor : 099/Eks/V.
Yogyakarta.
- Tanggal Surat** : 3 April 2009. **Perihal** : Ijin Penelitian
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di Ijinkan kepada :

- Nama** : AULIA KURNIAWAN. **NIM** : 07.1202/PS/MH.
- Alamat** : Jl. Babar sari Yogyakarta.
- Judul Penelitian** : PERILAKU KONSUMEN PADA SOFTWARE BAJAKAN ; KAJIAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA.

- Lokasi** : Yogyakarta.
- Waktu** : Mulai Tanggal 6 April s/d 6 Juli 2009

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro, Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 6 April 2009

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
UB
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

J. SURAT DJUMADAL
NIP. 19560403 198209 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta cq. Ka. Dinas Perizinan.
3. KAPOLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
4. Ketua Program Studi Magester Ilmu Hukum UAJ Yogyakarta.
5. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN


NOMOR : 070/0723
2000/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1643 Tanggal : 06/04/2009

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : AULIA KURNIAWAN NO MHS / NIM : 07.1202/PS/MIH
Pekerjaan : Mahasiswa PPs - UAJY
Alamat : Jl. Babarsari Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M. Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERILAKU KONSUMEN PADA SOFTWARE BAJAKAN : KAJIAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 06/04/2009 Sampai 06/07/2009
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin
AULIA KURNIAWANDikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 8-4-2009Kepala Dinas Perizinan
SekretarisDrs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Poltabes Yogyakarta
4. Ybs.

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KOTA BESAR YOGYAKARTA
Jln.Reksobayan No.1 Yogyakarta 55122**



SURAT KETERANGAN
No.Pol.:SKET /20/V/2009/RESKRIM

Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : **AULIA KURNIAWAN**
No. Mahasiswa : **07.1202/PS/MIH**
Fakultas : **Program Pascasarjana Universitas
Atma Jaya Yogyakarta**
Program Studi : **Magister Manajemen**
Program khusus : **-**
A l a m a t : **Jln.Mrican baru No.28 Yogyakarta**

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Sekripsi/ Tesis guna memperoleh gelar Sarjana (S-2)
Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

***“ PERILAKU KONSUMEN PADA SOFTWARE BAJAKAN : KAJIAN PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA “***

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

22 Mei 2009
A. N. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR YKA
KASABESKRIM
Jl. KURBIN OPS

MOCH FAJAR GEMILANG
IPTU NRP 80061263

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

No Pol : Sket / 122 / V / 2009 / Dit Reskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. N a m a : AULIA KURNIAWAN
2. NPM : 07.1202/PS/MIH
3. Jurusan / Fakultas : MAGISTER ILMU HUKUM
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan Penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan Pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi yang berjudul :

**“ PERILAKU KONSUMEN PADA SOFTWARE BAJAKAN :
KAJIAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM THDP
PEMEGANG HAK CIPTA “**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 25 Mei 2009
An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL

Ub
KASUBAG RENMIN


MULYANA SH
KOMPOL NRP 60050680